

Prinsip Dasar Rencana Tata Ruang Skala Wilayah

Khristiana Dwi Astuti, ST., MT.
Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, ST.



PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, terdapat dua sistem perencanaan pada tingkat wilayah di Indonesia. Yang pertama adalah perencanaan pembangunan yang mengacu pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan yang kedua adalah perencanaan tata ruang yang mengacu pada Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam sistem perencanaan pembangunan, rencana dibagi berdasarkan lingkup wilayah administrasi dan jangka waktu rencananya. Di tingkat nasional dikenal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang berjangka waktu 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang berjangka waktu 5 tahun. Sedangkan di tingkat propinsi, kabupaten atau kota dikenal RPJP propinsi/kabupaten/kota dan RPJM propinsi/kabupaten/kota dengan jangka waktu sama dengan tingkat nasional. Dalam sistem perencanaan tata ruang, rencana dibedakan menjadi rencana umum dan rencana terinci untuk berbagai tingkatan administratif. Keduanya berjangka waktu 20 tahun. Detail tentang sistem perencanaan tata ruang akan dijelaskan kemudian di dalam modul ini.

Selain itu, perencanaan pada tingkat wilayah juga dapat dibedakan berdasar komprehensivitasnya, yaitu rencana umum dan rencana sektoral. Rencana umum memuat berbagai sektor/aspek perencanaan, sedangkan rencana sektoral lebih terfokus pada satu atau beberapa sektor perencanaan saja. Kedua sistem perencanaan di atas (perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang) adalah contoh bentuk rencana umum/komprehensif, sedangkan contoh rencana sektoral adalah Rencana Pembangunan Sarana Prasarana, Rencana Pengembangan Sistem Transportasi, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, dll., yang biasanya dikembangkan oleh dinas

atau instansi teknis tertentu. Idealnya, rencana sektoral mengacu pada rencana umum (*master plan*) seperti misalnya mengacu pada rencana tata ruang.

Mata kuliah Studio Perencanaan Wilayah adalah muara dari berbagai mata kuliah yang telah ditempuh sebelumnya, sehingga bersifat komprehensif. Perencanaan Wilayah di sini akan difokuskan pada perencanaan keruangan (*spatial planning*), dengan pertimbangan bahwa salah satu kompetensi lulusan sarjana PWK adalah mampu menyusun dokumen rencana tata ruang dengan menggunakan pendekatan dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Praktek perencanaan wilayah dalam konteks lain atau yang lebih luas dapat diberikan pada tingkat pendidikan lanjut (magister).

Secara garis besar, mata kuliah ini merupakan pendalaman dari dua hal pokok dalam perencanaan tata ruang, yaitu prosedur perencanaan (diberikan dalam mata kuliah Pengantar Proses Perencanaan, Studio Proses Perencanaan, dan Studio Perencanaan Kota) dan substansi perencanaan (diberikan antara lain dalam mata kuliah Kependudukan, Ekologi, Tata Guna dan Pengembangan Lahan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Kesehatan Lingkungan, Perencanaan Transportasi, dan lain-lainnya.). Mata kuliah ini sekaligus memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang bagaimana melakukan praktek perencanaan sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan secara umum dan aturan-aturan normatif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat melakukan praktek penyusunan rencana tata ruang wilayah skala regional berdasarkan pengetahuan yang diperoleh melalui materi mata kuliah Studio Perencanaan Wilayah maupun literatur serta kebijakan penataan ruang yang terkait.

Materi mata kuliah Studio Perencanaan Wilayah ini meliputi penjelasan secara rinci tentang teknik dan prosedur dalam melakukan praktek perencanaan tata ruang skala wilayah/regional, sesuai dengan hierarki dan isu-isu perencanaan dan penataan ruang yang berkembang di wilayah perencanaan tersebut. Materi yang dibahas meliputi pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyusunan Proposal Teknik, dan penyusunan dokumen rencana tata ruang skala wilayah/regional, sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam KAK.

Mata kuliah ini menuntut kemampuan peserta untuk bekerja dalam suatu tim kerja (*teamwork*) sehingga harus dilaksanakan dengan intensitas pertemuan antar anggota tim secara memadai. Materi yang diberikan

meliputi: (1) Pengantar Studio Perencanaan Wilayah, (2) Pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam pekerjaan penyusunan rencana tata ruang skala wilayah/regional, (3) Identifikasi isu dan permasalahan di wilayah perencanaan, (4) Penyusunan Proposal Teknis, (5) Penyusunan perangkat (instrumen) dan pelaksanaan survei, (6) Kompilasi dan sistematisasi data hasil survei, (7) Analisis daya dukung fisik wilayah (penentuan kawasan lindung dan budidaya dan analisis kesesuaian lahan untuk berbagai jenis lahan pertanian), (8) Analisis kondisi dan proyeksi kependudukan, (9) Analisis kondisi dan proyeksi ekonomi wilayah, (10) Analisis struktur tata ruang dan hierarki pusat pelayanan wilayah/regional, (11) Analisis kondisi dan kebutuhan sarana wilayah (transportasi, permukiman, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan perdagangan), (12) Analisis kondisi dan kebutuhan prasarana wilayah (irigasi, air bersih, transportasi, telekomunikasi, energi) (13) Perumusan skenario dan strategi perencanaan, (14) Penyusunan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, dan rumusan indikasi program dalam rencana tata ruang skala wilayah/regional (15) Penyusunan dan pemaparan dokumen rencana tata ruang skala wilayah/regional.

Modul 1. ini menyajikan pembahasan tentang Prinsip Dasar Rencana Tata Ruang Skala Wilayah. Dengan mempelajari modul ini, Anda dapat menjelaskan prinsip dasar dan kedudukan rencana tata ruang skala wilayah/regional dalam sistem hierarki rencana tata ruang di Indonesia.

Setelah mempelajari modul ini secara khusus diharapkan Anda dapat:

1. menjelaskan proses perencanaan wilayah
2. menjelaskan ragam dan hierarki rencana tata ruang wilayah regional
3. menjelaskan prosedur penyusunan rencana tata ruang skala wilayah/regional.

Prinsip dasar dan kedudukan rencana tata ruang skala wilayah/regional dalam sistem hierarki rencana tata ruang di Indonesia yang akan dibahas pada Modul 1. ini tertuang dalam 3 (tiga) kegiatan belajar meliputi:

1. Proses perencanaan wilayah
 - a. Pengertian wilayah: wilayah administratif dan fungsional.
 - b. Pengertian perencanaan tata ruang skala wilayah/regional.
 - c. Proses perencanaan wilayah secara umum.
2. Ragam dan hierarki rencana tata ruang skala wilayah/regional.
 - a. Ragam rencana tata ruang skala wilayah/regional.

- b. Kedudukan masing-masing rencana tata ruang skala wilayah/regional dalam sistem hierarki perencanaan tata ruang di Indonesia.
3. Prosedur penyusunan rencana tata ruang skala wilayah/regional.
 - a. Landasan normatif penyusunan tata ruang skala wilayah/regional.
 - b. Tahapan penyusunan rencana tata ruang skala wilayah/regional berdasar landasan normatif yang berlaku di Indonesia.

Agar Anda dapat mencapai hasil belajar yang optimum, ikutilah semua petunjuk dalam modul ini dengan cermat. Baca semua uraian materi ini secara berulang, aplikasikan contoh yang ada ke dalam situasi lain, kerjakan latihan dengan sungguh-sungguh, dan baca rangkuman sebelum mengerjakan tes formatif!.

Jika Anda melakukan disiplin yang tinggi dalam belajar, Anda pasti berhasil dan secara berangsur-angsur akan menjadi mahasiswa yang mampu mandiri dalam belajar.

Selamat Belajar, sukses bagi Anda!

KEGIATAN BELAJAR 1

Proses Perencanaan Wilayah

Perencanaan tata ruang wilayah sebagai salah satu bentuk perencanaan wilayah di Indonesia telah mendapatkan perhatian yang lebih dalam satu dasawarsa terakhir dibandingkan kurun-kurun waktu sebelumnya, khususnya sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Undang-Undang tersebut merupakan revisi terhadap Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (UUTR) yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan dan penataan ruang di Indonesia. Secara normatif, undang-undang tersebut menjadi landasan tertinggi dalam seluruh kegiatan penataan ruang di Indonesia.

Beberapa hal yang mendasari pentingnya UU No. 26 Tahun 2007 untuk dipergunakan sebagai dasar bagi kebijakan perencanaan wilayah di Indonesia, di antaranya:

1. Posisi Indonesia berada pada kawasan yang cepat berkembang yaitu *Pacific Ocean Rim* dan *India Ocean Rim* berimplikasi pada perlunya mendorong daya saing perekonomian khususnya dalam rangka pertumbuhan ekonomi wilayah
2. Peningkatan intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terutama yang terkait dengan eksploitasi SDA yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia telah sangat mengancam kelestarian lingkungan
3. Secara geografis Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;
4. Adanya pulau-pulau kecil terluar pada kawasan perbatasan negara memerlukan perhatian khusus demi menjaga kedaulatan NKRI.

Dengan demikian, penyusunan rencana tata ruang skala wilayah, atau sering disebut Rencana Tata Ruang Wilayah, baik skala nasional, propinsi dan kabupaten, harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Untuk memahami mengenai proses perencanaan wilayah, akan dijelaskan terlebih dahulu berikut ini mengenai pengertian wilayah mencakup wilayah administratif dan wilayah fungsional, pengertian perencanaan tata ruang skala wilayah/regional, dan proses perencanaan wilayah secara umum.

A. PENGERTIAN WILAYAH: WILAYAH ADMINISTRATIF DAN WILAYAH FUNSIONAL

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Aspek administratif wilayah didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan administratif dan kebijakan otonomi suatu daerah yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Berdasarkan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas tata ruang wilayah nasional, wilayah propinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota. Masing-masing wilayah administratif tersebut merupakan suatu subsistem ruang yang di dalamnya terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Mengacu pada kondisi tersebut, wilayah yang tidak ditata dengan baik dapat menuju pada kondisi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta ketidaksinambungan dalam pemanfaatan ruang.

Di sisi lain, aspek fungsional wilayah adalah pembatasan wilayah berdasarkan pada keterkaitan atau hubungan antar sub-sub wilayah yang ada di dalamnya. Hal ini sering kali dikaitkan dengan hubungan antara wilayah inti dengan wilayah *hinterland*-nya. Wilayah inti (pusat wilayah) berfungsi sebagai tempat konsentrasinya penduduk (permukiman), pusat pelayanan terhadap daerah *hinterland*, pasar bagi komoditas pertanian maupun industri, dan lokasi pemusatan industri manufaktur. Sedangkan wilayah *hinterland* memiliki fungsi sebagai: pemasok (produsen) bahan-bahan mentah atau bahan baku, pemasok tenaga kerja melalui proses urbanisasi dan *commuting* (penglaju), daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur, dan penjaga keseimbangan ekologis.

Suatu wilayah dapat mempunyai beberapa inti dengan hierarki (orde) tertentu. Sub wilayah inti dengan hierarki yang lebih tinggi merupakan pusat bagi beberapa sub wilayah inti dengan hierarki yang lebih rendah. Seperti yang dikemukakan oleh Rustiadi, Saefulhakim, dan Panuju (2009), suatu wilayah lebih menekankan pada interaksi antar manusia dengan sumber daya-sumber daya lainnya yang ada dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Dengan kata lain, wilayah dipengaruhi oleh entitas yang muncul akibat adanya interaksi antara manusia dengan sumber daya alam lokal yang dimiliki oleh wilayah tersebut (Dawkins, 2003). Dalam suatu unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu terdapat perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber daya. Batasan wilayah akan memberikan peran dalam kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian maupun evaluasi yang dilakukan terhadap wilayah tersebut.

Dari penjelasan di atas, penentuan batas wilayah perencanaan secara fungsional adalah didasarkan pada keterkaitan atau hubungan aktivitas yang terjadi dalam wilayah tersebut (lihat Glasson, 1978; Glasson & Marshall, 2007). Beberapa pendekatan dalam penentuan wilayah fungsional yang sering dipergunakan saat ini adalah wilayah fungsional berdasarkan kesatuan ekologis, kesatuan pertahanan keamanan, distribusi pergerakan, dan lain-lain. Penentuan batasan wilayah secara fungsional biasanya dipergunakan dalam perencanaan kawasan strategis, di mana kawasan tersebut memiliki arti strategis dalam konteks wilayah administratif yang melingkupinya.

B. PENGERTIAN PERENCANAAN TATA RUANG SKALA WILAYAH/REGIONAL

Menurut Tarigan (2004), terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan perencanaan, yaitu melalui pendekatan sektoral dan pendekatan regional (wilayah). Pendekatan sektoral lebih menekankan pada fungsi yang terdapat dalam suatu wilayah tersebut, dan pengelompokan sektor-sektor yang ada didasarkan pada fungsi tersebut.

Pendekatan regional melihat pada interaksi dari berbagai macam kegiatan yang berada pada ruang tersebut dan bagaimana ruang tersebut saling berinteraksi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, perencanaan tata ruang skala wilayah/regional dari sudut pendekatan tersebut dapat dilakukan atas dasar batas administratif, seperti propinsi, kabupaten/kota, namun dapat juga didasarkan ada tidaknya

pengaruh dari suatu pusat pertumbuhan di suatu ruang pada kawasan di belakangnya. Hal ini karena pada kenyataannya, meskipun wilayah itu sudah ditentukan secara administratif tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya hubungan dengan wilayah di sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan aktivitas yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, perencanaan tata ruang untuk skala wilayah/regional perlu mengidentifikasi kondisi yang ada saat ini dan memperkirakan perkembangan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, Tarigan (2004), memberikan beberapa alasan mengapa perencanaan wilayah penting untuk dilakukan, sebagai berikut.

1. Terbatasnya sumber daya khususnya sumber daya alam, sehingga perlu diperhatikan agar dalam penggunaan sumber daya tersebut dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan.
2. Perkembangan jaman yang diiringi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi terhadap perubahan pola kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan teknologi diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.
3. Perencanaan kadang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga ketika terjadi kesalahan perencanaan dan sudah diimplementasikan sering kali tidak dapat diperbaiki kembali.
4. Lahan menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan lahan menjadi kendala ketika jumlah penduduk dan aktivitas semakin berkembang, sehingga membutuhkan perencanaan yang tepat dalam pemanfaatan dan pengalokasian fungsi lahan.
5. Pola kehidupan masyarakat suatu wilayah akan tercermin pada tatanan wilayah tersebut, dengan demikian perencanaan wilayah tidak dapat mengabaikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.

Sesuai dengan tujuannya, perencanaan wilayah diharapkan menghasilkan satu rencana tata ruang yang mampu mengalokasikan berbagai fungsi kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, perencanaan wilayah diharapkan mampu memberi “nilai lebih” bagi wilayah yang direncanakan. Perencanaan tersebut bukan hanya menggambarkan kondisi terkini, tetapi sekaligus memproyeksikan kemungkinan apa saja yang akan terjadi, baik terkait dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat beserta aktivitasnya

maupun arah pola penggunaan ruang di masa yang akan datang (Glasson, 1978). Dengan demikian, perencanaan diharapkan mampu memandu para pelaku ekonomi untuk menentukan kegiatan apa yang perlu dikembangkan dan dimana lokasi kegiatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang.

Seperti dijelaskan di atas, terdapat dua pendekatan perencanaan, yaitu sektoral dan regional. Perencanaan regional (wilayah) yang sifatnya lebih luas diharapkan menghasilkan rencana yang komprehensif, sebagai landasan bagi kegiatan perencanaan yang sifatnya lebih detil dan terinci, terutama terkait dengan penetapan atau alokasi kegiatan yang pada akhirnya akan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat selaku penggunanya (Glasson, 2007).

Rencana tata ruang wilayah sebagai produk perencanaan tingkat wilayah berfungsi sebagai suatu pedoman, yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga penggunaan sumber daya senantiasa memperhatikan faktor “keberlanjutan pembangunan” dan memberikan arah bagi pertumbuhan ekonomi dan penggunaan lahannya.

Dengan demikian, agar tujuan penyusunan rencana tata ruang wilayah dapat tercapai maka perencanaan wilayah harus dapat memberikan gambaran mengenai berbagai kegiatan dan fungsi yang akan berkembang di masa yang akan datang. Selain itu, rencana tersebut tidak hanya dijadikan acuan oleh pemerintah saja, tetapi juga dipahami oleh masyarakat umum sehingga mereka juga turut berperan aktif dapat mewujudkan lingkungan kehidupan yang dicita-citakan.

C. PROSES PERENCANAAN WILAYAH

Menurut Alden dan Morgan (1974), perencanaan adalah proses berkelanjutan, berulang dan ditujukan untuk memecahkan permasalahan. Pada dasarnya perencanaan wilayah sama dengan perencanaan yang lain, hanya saja dalam perencanaan wilayah, obyek yang direncanakan adalah suatu wilayah. Glasson (1978) menggambarkan proses perencanaan wilayah melalui beberapa tahapan, sebagai berikut.

1. Identifikasi permasalahan. Proses perencanaan wilayah diawali melalui perlunya penggambaran kondisi wilayah perencanaan untuk dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi. Identifikasi permasalahan ini

- diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara primer maupun sekunder
2. Perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan dengan mengacu pada upaya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah dapat diidentifikasi pada proses sebelumnya.
 3. Identifikasi kendala dan hambatan yang ada pada saat ini maupun yang mungkin dihadapi di masa yang akan datang
 4. Memproyeksikan berbagai kondisi yang mungkin terjadi, baik meliputi berbagai hal yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan
 5. Mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai alternatif yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah dilakukan,
 6. Menentukan alternatif pilihan, setelah melalui pertimbangan dan kalkulasi mengenai biaya dan manfaat dari masing-masing pilihan
 7. Merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat diimplementasikan

Setelah dokumen rencana dihasilkan, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan rencana tersebut. Untuk memastikan bahwa implementasi rencana tidak menyimpang dengan tujuan yang diinginkan, setiap kurun waktu tertentu rencana tersebut perlu dievaluasi. Hasil evaluasi selanjutnya dipergunakan untuk melihat apakah rencana perlu direvisi. Apabila perlu revisi, tahapan perencanaan mulai nomor 1 sampai dengan 7 di atas dilakukan kembali. Demikian seterusnya, proses berulang tersebut dilakukan hingga tujuan perencanaan dapat tercapai.

Demikianlah uraian kegiatan belajar 1, Modul 1. tentang proses perencanaan wilayah. Anda dapat mengukur pemahaman terhadap materi ini dengan mengerjakan Latihan dan Tes Formatif berikut.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Proses Perencanaan Wilayah, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan mengapa UU No. 26 Tahun 2007 digunakan sebagai dasar bagi kebijakan perencanaan wilayah di Indonesia?.
- 2) Sebutkan dan jelaskan beberapa pengertian yang harus Saudara ketahui dalam proses perencanaan wilayah!.

- 3) Sebutkan beberapa alasan mengapa perencanaan wilayah penting untuk dilakukan!
- 4) Sebutkan dan jelaskan ada berapa tahapan yang harus dilakukan dalam proses perencanaan wilayah!.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Bacalah kembali bagian awal materi proses perencanaan wilayah tentang UU No. 26 Tahun 2007
- 2) Bacalah kembali bahasan mengenai pengertian yang harus diketahui saat mempelajari proses perencanaan wilayah yaitu pengertian wilayah: wilayah administratif dan wilayah fungsional, pengertian perencanaan tata ruang skala wilayah/regional, dan proses perencanaan wilayah secara umum
- 3) Bacalah kembali bagian materi tentang alasan mengapa perencanaan wilayah penting untuk dilakukan.
- 4) Bacalah kembali bagian materi yang menjelaskan tentang tahapan dalam proses perencanaan.



RANGKUMAN

Perencanaan wilayah di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir, khususnya sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan kurun-kurun waktu sebelumnya. Dalam Kegiatan Belajar 1. Ini dibahas mengenai pengertian wilayah: wilayah administratif dan wilayah fungsional, pengertian perencanaan tata ruang skala wilayah/regional, dan proses perencanaan wilayah secara umum.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Menurut Tarigan (2004), terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan perencanaan, yaitu melalui pendekatan sektoral dan pendekatan regional (wilayah). Pendekatan sektoral lebih menekankan pada fungsi yang terdapat dalam suatu wilayah tersebut, dan pengelompokan sektor-sektor yang ada didasarkan pada fungsi tersebut. Pendekatan regional melihat pada interaksi dari berbagai

macam kegiatan yang berada pada ruang tersebut dan bagaimana ruang tersebut saling berinteraksi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Menurut Alden dan Morgan (1974), perencanaan adalah proses berkelanjutan, berulang dan ditujukan untuk memecahkan permasalahan. Pada dasarnya perencanaan wilayah sama dengan perencanaan yang lain, hanya saja dalam perencanaan wilayah, obyek yang direncanakan adalah suatu wilayah.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Landasan hukum tertinggi dari seluruh kegiatan penataan ruang di Indonesia adalah...
 - A. Undang-undang
 - B. Keputusan Presiden
 - C. Peraturan Pemerintah
 - D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

- 2) Salah satu alasan mengapa UU No. 26 Tahun 2007 digunakan sebagai dasar bagi kebijakan perencanaan wilayah di Indonesia adalah
 - A. pengamanan bagi setiap kegiatan perencanaan wilayah yang dilakukan di Indonesia
 - B. perlunya mendorong daya saing perekonomian khususnya dalam rangka pertumbuhan ekonomi wilayah
 - C. kemudahan merencanakan eksploitasi dan pengolahan SDA yang menjadi kekayaan Indonesia
 - D. menghindari percepatan kerusakan wilayah di Indonesia

- 3) Kebijakan yang menjadi dasar bagi kebijakan perencanaan wilayah di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir adalah...
 - A. Undang-undang nomor 24 Tahun 1992
 - B. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007
 - C. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008
 - D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009

- 4) Pengertian bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, adalah pengertian wilayah sesuai dengan...

- A. Undang-undang nomor 24 Tahun 1992
 - B. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007
 - C. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008
 - D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009
- 5) Menurut Alden dan Morgan (1974), salah satu ciri dari perencanaan sebagai suatu proses adalah ...
- A. dapat merubah kehidupan
 - B. tidak menggunakan teknologi
 - C. berkelanjutan
 - D. sesuai dengan kebutuhan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Ragam dan Hierarki Rencana Tata Ruang Skala Wilayah/Regional

Di dalam Kegiatan Belajar 1., telah dibahas mengenai proses perencanaan wilayah, telah dijelaskan mengenai pengertian wilayah mencakup wilayah administratif dan wilayah fungsional, pengertian perencanaan tata ruang skala wilayah/regional, dan proses perencanaan wilayah secara umum. Pada Kegiatan Belajar 2 akan dibahas tentang ragam dan hierarki rencana tata ruang skala wilayah/regional mencakup uraian tentang ragam rencana tata ruang skala wilayah/regional serta kedudukan masing-masing rencana tata ruang skala wilayah/regional dalam sistem hierarki perencanaan tata ruang di Indonesia.

A. RAGAM RENCANA TATA RUANG SKALA WILAYAH/REGIONAL

Secara umum, sebuah rencana tata ruang dapat berupa rencana umum (*master plan*) maupun rencana detail (*detail plan*). Terkait hal tersebut, Pasal 14 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang terdiri dari rencana umum dan rencana terinci. Rencana umum berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) skala nasional, propinsi, maupun kabupaten dan kota, sedangkan rencana terinci meliputi rencana tata ruang pulau/kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan strategis nasional, strategis propinsi, strategis kabupaten/kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota. Dari berbagai rencana tata ruang tersebut, yang dapat digolongkan sebagai rencana tata ruang skala wilayah adalah sebagai berikut.

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

RTRWN diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. RTRWN merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara, meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Rencana tata ruang nasional ini merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 10 ayat (2), menyatakan bahwa pemerintah daerah propinsi berwenang melaksanakan penataan ruang wilayah propinsi yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berkenaan dengan wewenang tersebut, seluruh wilayah propinsi yang terdapat di wilayah NKRI wajib menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi untuk dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan penataan ruang di wilayah propinsi tersebut dan menjadi acuan bagi rencana tata ruang pada skala wilayah administratif yang berada di bawahnya, yang dalam hal ini adalah RTRW kabupaten/kota.

Ketentuan teknis muatan RTRW tingkat propinsi dan prosedur penyusunannya tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi. RTRW Propinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah propinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN. Substansi RTRW propinsi berisi tentang tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah propinsi; rencana struktur ruang wilayah propinsi; rencana pola ruang wilayah propinsi; penetapan kawasan strategis propinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah propinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah propinsi.

Penataan ruang wilayah propinsi bertujuan untuk mengarahkan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang propinsi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dengan demikian berdasarkan substansi serta tujuan dirumuskannya RTRW propinsi nantinya akan terjadi optimasi pemanfaatan sumber daya wilayah, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.


3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten (RTRW Kota/Kabupaten)

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota merupakan penjabaran RTRW propinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah propinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional.

Menurut UUPR, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum di wilayah kabupaten, berupa rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten. Sedangkan RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum pada wilayah kota, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

B. KEDUDUKAN MASING-MASING RENCANA TATA RUANG SKALA WILAYAH/REGIONAL DALAM SISTEM HIRARKI PERENCANAAN TATA RUANG DI INDONESIA.

Kedudukan dari masing-masing rencana tata ruang skala wilayah/regional dalam sistem hierarki perencanaan tata ruang di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



Sumber: disarikan dari UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Gambar 1.1
 Kedudukan Masing-masing Rencana Tata Ruang Skala Wilayah/Regional
 dalam Sistem Hirarki Perencanaan Tata Ruang di Indonesia

Demikianlah uraian Kegiatan Belajar 2, Modul 1. tentang materi Ragam dan Hierarki Rencana Tata Ruang Skala Wilayah/Regional. Anda dapat mengukur pemahaman terhadap materi ini dengan mengerjakan Latihan dan Tes Formatif berikut.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Ragam dan Hierarki Rencana Tata Ruang Skala Wilayah/Regional, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Gambarlah secara diagramatis ragam dan hierarki rencana tata ruang, mengacu pada UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang!
- 2) Carilah berbagai peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan pada bahasan Kegiatan Belajar 2. Ini melalui internet, sehingga dapat diperoleh informasi secara komprehensif tentang ragam, hierarki dan muatan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku di Indonesia

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pelajari dengan seksama bagian yang menjelaskan tentang diagramatis ragam dan hierarki rencana tata ruang, mengacu pada UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 2) Evaluasi pengerjaan dilakukan melalui diskusi antar mahasiswa dan diskusi dengan tim tutor pembimbing studio atau dosen pengampu melalui tutorial *online*.



RANGKUMAN

Kegiatan Belajar 2. ini membahas tentang ragam dan hierarki rencana tata ruang skala wilayah/regional mencakup uraian tentang ragam rencana tata ruang skala wilayah/regional serta kedudukan masing-masing rencana tata ruang skala wilayah/regional dalam sistem hierarki perencanaan tata ruang di Indonesia.

Rencana tata ruang skala wilayah dapat dikelompokkan menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), serta Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten (RTRW Kota/Kabupaten)

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Rencana tata ruang skala wilayah dapat dikelompokkan menjadi
 - A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5

- 2) Berikut ini adalah bentuk rencana terinci dalam rencana tata ruang sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Undang-undang No. 26 tahun 2007 *kecuali*
 - A. Rencana Tata Ruang Wilayah
 - B. Rencana Tata Ruang Kepulauan
 - C. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
 - D. Rencana Detail Tata Ruang Kota

- 3) Rencana Tata Ruang Wilayah nasional (RTRWN) diatur oleh suatu kebijakan yaitu ...
 - A. Undang-undang nomor 24 Tahun 1992
 - B. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007
 - C. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008
 - D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009

- 4) Ketentuan Teknis muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan prosedur penyusunannya diatur oleh suatu kebijakan yaitu
 - A. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992
 - B. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007
 - C. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008
 - D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009

- 5) Berikut ini, pernyataan yang tidak menggambarkan deskripsi tentang Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten adalah ...
 - A. penjabaran RTRW propinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota
 - B. rencana tata ruang yang bersifat umum di wilayah kabupaten
 - C. rencana tata ruang untuk menjaga integritas nasional
 - D. rencana tata ruang yang memuat ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang
Skala Wilayah Regional**

Pada Kegiatan Belajar 1., telah dibahas mengenai proses perencanaan wilayah, telah dijelaskan mengenai pengertian wilayah mencakup wilayah administratif dan wilayah fungsional, pengertian perencanaan tata ruang skala wilayah/regional, dan proses perencanaan wilayah secara umum. Berikutnya, di kegiatan Belajar 2. telah dibahas tentang ragam dan hierarki rencana tata ruang skala wilayah/regional mencakup uraian tentang ragam rencana tata ruang skala wilayah/regional serta kedudukan masing-masing rencana tata ruang skala wilayah/regional dalam sistem hierarki perencanaan tata ruang di Indonesia. Landasan normatif penyusunan tata ruang skala wilayah/regional. Selanjutnya pada kegiatan belajar 3. ini akan dibahas mengenai prosedur penyusunan rencana tata ruang skala wilayah regional. Materi yang dijabarkan mencakup landasan normatif penyusunan tata ruang skala wilayah/regional dan tahapan penyusunan rencana tata ruang skala wilayah/regional berdasar landasan normatif yang berlaku di Indonesia

**A. LANDASAN NORMATIF PENYUSUNAN TATA RUANG SKALA
WILAYAH/REGIONAL**

Dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang dijadikan sebagai pedoman, sebagai berikut.

1. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penyusunan rencana tata ruang skala wilayah/regional mengacu pada beberapa dasar hukum. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang menjadi acuan bagi dasar hukum perencanaan wilayah yang berada di bawahnya.

2. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Berdasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa RTRWN merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah propinsi, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota.

RTRWN sebagai salah satu dasar hukum perencanaan (Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008) menjelaskan bahwa, rumusan rencana tata ruang wilayah tersebut disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Secara substansi, RTRWN mengatur tentang rencana pembangunan struktur ruang dan pola ruang beserta kriteria penetapannya. Struktur ruang wilayah nasional yang dibahas di dalamnya mencakup sistem pusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan pola ruang wilayah nasional mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis nasional. Selain itu juga kriteria untuk menentukan kawasan andalan dan kawasan strategis nasional, arahan pemanfaatan ruang (diterjemahkan ke dalam indikasi program), dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang (arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi).

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi

Pedoman penyusunan RTRW propinsi ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah daerah propinsi maupun pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah propinsi. Hal ini mengingat bahwa di dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 10 ayat 2) dijelaskan bahwa pemerintah daerah propinsi mempunyai wewenang untuk melaksanakan penataan ruang wilayah propinsi yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Di dalam peraturan tersebut memuat beberapa hal yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah untuk tingkat propinsi, dan di dalam penyusunannya tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang nasional maupun peraturan perundangan yang terkait dengan perencanaan tata ruang.

Secara substansial RTRW Propinsi memuat hal-hal berikut.

a. *Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah propinsi*

Perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah propinsi ini merupakan penjabaran mengenai kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai di masa yang akan datang disertai kebijakan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

b. *Rencana struktur ruang wilayah propinsi;*

Rencana struktur ruang wilayah propinsi menunjukkan adanya hierarki wilayah dan menggambarkan konstelasi antara wilayah inti (pusat pertumbuhan) dengan wilayah yang berada di sekitarnya yang dihubungkan oleh jaringan prasarana wilayah propinsi (sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air) yang melayani pusat kegiatan yang terdapat di wilayah propinsi.

Pusat kegiatan pada wilayah propinsi meliputi:

- 1) PKN yang berada di wilayah propinsi
- 2) PKW yang berada di wilayah propinsi
- 3) PKSN yang berada di wilayah propinsi
- 4) PKL yang ditetapkan oleh pemerintah daerah propinsi

c. Rencana pola ruang wilayah propinsi

Dalam rencana pola ruang dijabarkan rencana distribusi fungsi ruang, yang meliputi fungsi lindung dan budidaya. Rencana pola ruang wilayah propinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah propinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

d. Penetapan kawasan strategis propinsi

Seperti halnya dengan kawasan strategis nasional, penetapan kawasan strategis propinsi didasarkan karena adanya pengaruh yang sangat penting dari suatu kawasan dalam lingkup propinsi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan.

Penetapan kawasan strategis propinsi ini mempunyai fungsi sebagai berikut.

- 1) Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- 2) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah propinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah propinsi bersangkutan
- 3) Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis propinsi.

e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah propinsi

Arahan pemanfaatan ruang wilayah propinsi dijabarkan dalam bentuk indikasi program utama penataan/pengembangan propinsi, dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah propinsi

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah propinsi sebagai alat untuk melakukan kontrol bahwa pemanfaatan ruang harus selaras dengan perencanaannya, berupa indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah propinsi berfungsi untuk:

- 1) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah propinsi;

- 2) menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- 3) menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- 4) sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
- 5) mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
- 6) melindungi kepentingan umum.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 16/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten.

RTRW Kabupaten sebagai dasar dalam pengembangan wilayah kabupaten dalam penyusunannya mengacu pada beberapa kebijakan lainnya, di antaranya RTRWN dan RTRW propinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; serta rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Fungsi RTRW kabupaten selain sebagai dasar dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

Jangka waktu berlakunya RTRW kabupaten 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan RTRW kabupaten, muatan RTRW kabupaten meliputi:

a. Tujuan, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten

Berisi tentang penjabaran visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten yang ingin dicapai dalam jangka waktu perencanaan selama 20 tahun.

b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah kota tersusun atas suatu sistem pusat kegiatan yang berhierarki dan terhubung antara satu dengan yang lainnya oleh suatu sistem jaringan prasarana.

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten meliputi:

- 1) PKN yang berada di wilayah kabupaten
- 2) PKW yang berada di wilayah kabupaten
- 3) PKL yang berada di wilayah kabupaten
- 4) PKSN yang berada di wilayah kabupaten
- 5) Pusat-pusat lain di wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya berada pada pemerintah daerah kabupaten:

- 6) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- 7) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten

Berupa rencana distribusi peruntukan ruang di wilayah kabupaten yang berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk pemetaan rencana pola ruang ini digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum 1:50.000 dan mengikuti ketentuan sistem informasi geografis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

d. Penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kota memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan propinsi. Penetapan kawasan strategis kota didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.

e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten

Berupa indikasi program utama penataan/pengembangan kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.

f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota.

Menurut Yunus, (2005), suatu kota memiliki kompleksitas permasalahan di dalamnya. Aspek kehidupan masyarakat kota didominasi oleh ciri non agraris, dan hal inilah yang membedakan dengan wilayah bukan kota. Kota merupakan daerah permukiman yang sifatnya dinamis, ditinjau dari segi sosial, ekonomi, kultural dan spasialnya. Berdasarkan pada karakteristik kota tersebut, dapat dikatakan bahwa kota merupakan pemusatan kegiatan perekonomian yang tidak hanya melayani wilayah kota itu sendiri namun juga wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu agar suatu kota dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi penduduknya maka perlu adanya penataan ruang wilayah kota.

Berdasarkan ketentuan teknis Peraturan Menteri No 17 Tahun 2009, muatan RTRW Kota sama dengan RTRW Propinsi maupun RTRW Kabupaten, hanya saja dalam lingkup wilayah kota, yaitu sebagai berikut.

Tujuan, Kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota

Merupakan penjabaran dari visi dan misi pengembangan wilayah kota sehingga tercipta kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang

1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

Rencana struktur ruang wilayah kota menggambarkan adanya keterkaitan sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang mempunyai hierarki dan satu sama lain terhubung dengan adanya sistem jaringan prasarana wilayah kota.

Pusat pelayanan di wilayah kota meliputi:

- a) pusat pelayanan kota, yang mempunyai daerah pelayanan seluruh wilayah kota dan/atau regional
- b) sub pusat pelayanan kota, melayani sub wilayah kota
- c) pusat lingkungan, melayani skala lingkungan wilayah kota

2) Rencana pola ruang wilayah kota

Berupa rencana distribusi peruntukan ruang di wilayah kota yang berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk pemetaan rencana pola ruang ini digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum 1:25.000 dan mengikuti ketentuan sistem informasi geografis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

3) Penetapan kawasan strategis wilayah kota

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kota. Kawasan strategis yang ada di kota memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan propinsi. Penetapan kawasan strategis kota didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.

4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota

Berupa indikasi program utama penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.

- 5) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota
Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menjelaskan bahwa salah satu kegiatan penataan ruang adalah berupa pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga setiap dokumen rencana tata ruang memuat ketentuan ini, yang meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif disinsentif, dan arahan sanksi.

RTRW kota berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RTRW kota ini dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika:


- a) terjadi perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah;
- b) terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG SKALA WILAYAH/REGIONAL BERDASAR LANDASAN NORMATIF YANG BERLAKU DI INDONESIA


Berdasarkan berbagai landasan normatif yang dijelaskan dalam sub bab di atas, tahapan penyusunan rencana tata ruang wilayah, baik skala propinsi, kabupaten dan kota adalah sebagaimana tergambar dalam diagram dalam lampiran. Tahapan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Gambar 1.2, Gambar 1.3, dan Gambar 1.4 menguraikan tentang prosedur penyusunan RTRW tingkat Propinsi, penyusunan RTRW Kabupaten, dan penyusunan RTRW Kota.


Demikianlah uraian kegiatan belajar 3, Modul 1. tentang materi Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Skala Wilayah Regional. Anda dapat mengukur pemahaman terhadap materi ini dengan mengerjakan Latihan dan Tes Formatif berikut.



Sumber: Peraturan Menteri PU No. 15/PRT/M/2009



Sumber: Peraturan Menteri PU No. 15/PRT/M/2009



Sumber: Peraturan Menteri PU No. 15/PRT/M/2009



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Skala Wilayah Regional, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Gambarlah secara diagramatis ragam dan hierarki rencana tata ruang, mengacu pada UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang!
- 2) Buatlah tabel perbandingan tentang muatan yang harus ada dalam Rencana Tata Ruang skala nasional, propinsi dan kabupaten!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pahami substansi kebijakan penataan ruang yang terdapat di Indonesia:
 - a) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - b) Peraturan Menteri PU No. 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi.
 - c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten.
- 2) Pengerjaan dilakukan melalui diskusi antar mahasiswa dan diskusi dengan tim tutor pembimbing studio dan dosen pengampu melalui tutorial *online*. Mahasiswa dianjurkan mencari berbagai peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan di atas melalui internet, sehingga dapat diperoleh informasi secara komprehensif tentang ragam, hierarki dan muatan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku di Indonesia



RANGKUMAN

Kegiatan Belajar 3. ini membahas mengenai prosedur penyusunan rencana tata ruang skala wilayah regional. Materi yang dijabarkan mencakup landasan normatif penyusunan tata ruang skala wilayah/regional dan tahapan penyusunan rencana tata ruang skala wilayah/regional berdasar landasan normatif yang berlaku di Indonesia.

Dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah di Indonesia ada beberapa peraturan yang dijadikan sebagai pedoman yaitu Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 16/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota,



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rencana tata ruang *kecuali*
 - A. Undang-undang nomor 24 Tahun 1992
 - B. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007
 - C. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008
 - D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009

- 2) Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 merupakan Undang-undang pengganti dari
 - A. Undang-undang nomor 24 Tahun 1992
 - B. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007
 - C. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008
 - D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009

- 3) RTRWN merupakan salah satu dasar hukum perencanaan. Hal ini sesuai dengan
 - A. Undang-undang nomor 24 Tahun 1992
 - B. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007
 - C. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008
 - D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009

- 4) Secara *substantial* RT/RW Propinsi memuat hal-hal berikut, *kecuali*
 - A. rencana struktur ruang wilayah propinsi
 - B. rencana pola ruang wilayah propinsi
 - C. penetapan kawasan strategis propinsi
 - D. pencegahan dampak pembangunan

- 5) Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan indikasi program utama pengembangan kabupaten dalam jangka waktu perencanaan
- A. 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun
 - B. 1 (satu) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun
 - C. 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun
 - D. 5 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) B
- 3) B
- 4) B
- 5) C

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) A
- 3) C
- 4) D
- 5) C

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) A
- 3) C
- 4) D
- 5) D

Glosarium

- Hierarki : urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan); organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas.
- Kawasan : suatu kesatuan wilayah yang memiliki satu fungsi tertentu, misalnya kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan lindung, kawasan budi daya, dll.
- Kawasan budidaya : wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- Kawasan lindung : wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan
- Penataan ruang : suatu sistem kegiatan untuk menata ruang yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Pola ruang : adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
- Ruang : wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- Struktur ruang : susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- Wilayah : ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Daftar Pustaka

- Alden, J., dan Morgan, R. 1974. *Regional Planning: A Comparison View*. Bath: Pitmann
- Dawkins, C.J. 2003. *Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Development*. Journal of Planning Literature, 18 (2)
- Glasson, J. 1978. *In Introduction to Regional Planning*. London: Hutchinson Educational.
- Glasson, J. And Marshall, T. 2007. *Regional Planning*. London: Routlaedge.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S, dan Panuju. D.R. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tarigan, R. 2004. *Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, H.S. 2005. *Dinamika Area Peri Urban: Faktor Penentu Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- , Undang-undang no, 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional.
- , Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi.
- , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
- , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota.